

**EFEKTIFITAS PERDA DIY NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENANGGULANGAN AKSI *KLITIH* DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

**HUSNUL AMAL
18103070014**

PEMBIMBING:

**NILMAN GHOFUR, S.H.I., M. Sos
199001252019031013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Klithih merupakan istilah yang sering dipakai oleh masyarakat Yogyakarta bila mana terjadi suatu kejahatan di jalan raya. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri mengenai klithih yakni sebuah bentuk anarkisme oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap dan mengetahui penanggulangan Pemerintah Daerah Yogyakarta melalui implementasi Perda DIY no 2 tahun 2018 terhadap aksi klithih. Ada tiga hal yang Akan dijelaskan. Pertama, faktor penyebab maraknya aksi klithih. Kedua, mengetahui upaya-upaya dari Pemerintah Daerah Yogyakarta untuk Penanggulangan aksi klithih. Ketiga, Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap hal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan penelitian lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan yang dibahas seperti Anggota dinas pemda DIY dan tokoh kepolisian Yogyakarta guna memperoleh informasi-informasi penyebab maraknya aksi klithih di Kota Yogyakarta dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda, Kepolisian serta masyarakat.

Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini meliputi. (1) Faktor penyebab aksi klithih di Kota Yogyakarta, (2) Upaya yang dilakukan kepolisian dan masyarakat yang meliputi upaya Promotif, Preemptif, Pre-ventif, dan Rehabilitatif. (3) Tinjauan Maqasid Syariah terhadap aksi kejahatan remaja dari perspektif implementasi Pemda daerah no 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Penanggulangan Klithih, Perlindungan Anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Amal
NIM : 18103070014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: EFEKTIFITAS PERDA DIY NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN AKSI *KLITIH* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Desember 2023

Yang menyatakan,



Husnul Amal

NIM: 18103070014



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husnul Amal

NIM : 18103070014

Judul Skripsi : Efektivitas Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Aksi Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Pembimbing

Nilman Ghofur M.Sos.

NIP. 19600327 199203 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1557/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS PERDA DIY NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN AKSI *KLITIH* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSNUL AMAL
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070014
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6583f91fed603



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65827b822c049



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6583efe27774f



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6584fd507d1af

MOTTO

“Whether you think you can – or think
You cannot – you’re right!”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi isebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku Alm Bapak M.Hanafiah.R & Dra.Asiah M.Thahir
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa

Yogyakarta (DP3AP2)

Polresta Yogyakarta

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بهن	Ditulis	<i>Bihinna</i>

B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil- mashlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	U <i>Yažhabu</i>

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
---	----------------------	---------	------------------

2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â Tans Â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û Uşûl

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au ad-daulah

F. Kata Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al- Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

	s	
--	---	--

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis is	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis is	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur Akan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat, ridha, dan kasih sayang dari Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PERDA DIY NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN AKSI KLITIH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk Memenuhi Persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari, dalam proses penyusunan skripsi telah banyak melibatkan beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof.Dr.Drs.H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Para Dosen dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Ibu Ika Puci Widcyayanti selaku Dinas DP3AP2 dan Bu Gita Reskrim Polresta Yogyakarta juga segenap jajaran kepolisian Polresta DIY.
6. Kedua Orangtua Penulis Alm. M.Hanafiah.R dan Ibunda Asiah M.Thahir; Abang Penulis Fadhil, Kakak Penulis Uswah memberi motivasi Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini.
7. Bang Rahmad Kurniawan yang telah membantu penulis dalam menulis skripsi. Terima kasih sudah bisa diajak diskusi.
8. Sahabat-sahabat Penulis; Ghaleb, Dekji, Amali, Udin, Azima, , dan lain lain. Serta teman-teman sejawat penulis selama menempuh perkuliahan yang begitu setia memberi nasihat dan masukan untuk menyusun skripsi. Tiada hal yang menghibur kala itu selain canda kalian.

Penulis menyadari didalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 10 Desember 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ii	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
1. Teori Efektivitas Hukum.....	7
2. Teori Maqasid Syariah	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	28
A. Efektivitas Hukum	28
1. Definisi Efektivitas Hukum.....	28
2. Efektivitas dan Fungsi Hukum	26
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.	29
B. Maqashid Syariah.....	32
1. Pengertian Maqashid Syariah	32
2. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah.....	38
3. Tujuan hukum Islam dalam Pendekatan Maqashid Syariah	42
BAB III	45
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Klitih	45

B. Daftar Kejahatan Klitih di Yogyakarta dari tahun ke tahun (2016 – 2022)..	51
C. Upaya-Upaya Anak Yang Terlibat Dalam Aksi <i>Klitih</i>	55
BAB IV	65
A. Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Penanggulangan <i>Klitih</i> ..	65
B. Analisis Efektifitas Hukum Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Masalah <i>Klitih</i>	69
C. Analisis Tinjauan <i>Maqasid Syariah</i> Terhadap Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 Perda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Klitih	75
BAB V	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88
1. CURRICULUM VITAE	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus yang kemudian oleh masyarakat jogja lebih di kenal dengan istilah *klitih* ini juga ditemukan pada beberapa daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Yogyakarta. Hanya saja, setiap daerah memiliki istilah yang berbeda untuk menyebut aksi tersebut. Aksi *klitih* di Yogyakarta khususnya dikalangan anak pelajar bukan lagi merupakan hal baru. Aksi ini sudah ada sejak beberapa tahun silam. Fenomena *klitih* di Yogyakarta secara umum diartikan sebagai tindak kekerasan sekelompok pelajar yang umumnya siswa SMA atau SMK dijalanan yang mencari korban dengan target anak sekolah. Aksi *klitih* merupakan kelanjutan dari budaya tawuran pelajar di Yogyakarta. Sepanjang tahun 2011 hingga 2012 peristiwa pembacokan hampir setiap minggu terjadi. Pada tahun 2013 aparat kepolisian mampu meredam serta menimalisirkan angka tindak *klitih*.

Pada tahun 2014 korban-korban pembacokan mulai Kembali berdatangan. Kemudian di tahun 2015 fenomena *klitih* dapat kembali diredam. Akan tetapi, di akhir tahun 2016, angka tindak *klitih* ini Kembali meningkat dan hendaknya menjadi perhatian pemerintah setempat karena korban terus berdatangan.¹ Dari catatan kepolisian, kepolisian, selama 2018 ini setidaknya ada 13 kasus *klitih* dengan korban jiwa dua orang. Rinciannya, di kabupaten

¹<https://jogjauncover.blogspot.co.id//2016/12/sejarah-klitih-jogja-aliasnglitih.html> di akses pada tanggal 09 April 2023 pada pukul 17.58 WIB

Bantul tiga kasus, sleman empat kasus, Kulonprogo dua kasus, kota Yogya tiga kasus, Gunungkidul satu kasus.

Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto mengungkapkan dari beberapa yang kejadian *klitih* yang berhasil diungkap, beberapa pelaku berstatus sebagai pelajar², hal yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi agar permasalahan tersebut bisa diatasi dengan cepat oleh pihak-pihak terkait. Pentingnya peran seluruh elemen masyarakat di DIY harus berperan aktif dalam mengatasi perilaku kekerasan pelajar yang saat ini marak terjadi yaitu orang tua, guru/sekolah, pemerintah maupun aparat kepolisian yang mengenai tindakan *klitih*, masyarakat yang peduli terhadap lingkungan anak menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana yang bersahabat dengan mereka karna predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar yang aman sudah tercoreng dengan adanya aksi kenakalan remaja yang sudah lebih tepat dikatakan tindak kriminal.

Klitih yang mayoritas pelakunya adalah anak dibawah 18 tahun termasuk kedalam *juvenile delinquency* atau disebut kenakalan remaja. Tentu menjadi ironi Ketika hal tersebut berkembang di kota Yogyakarta ini yang terkenal dengan predikat kota pelajar.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menitik beratkan upaya restoratif pada pelaku. Teori individualisasi pidana adalah teori pemidanaan yang berorientasi pada

²<https://jogja.tribunnews.com/2018/12/27/selama-2018-13-kasus--klitih-terjadi-diyogyakarta-dua-korban-meninggal-dunia> diakses pada tanggal 09 April 2023 pada pukul 18.26 WIB

pelaku (*offender oriented*) tersebut mengarah pada upaya rehabilitasi, re-educasi, reformasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial.³ Munculnya asumsi bahwa aksi *klitih* yang mayoritas pelakunya anak-anak dibawah 18 tahun ini telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok eksternal atau bahkan aksi premanisme sungguhan untuk melancarkan kepentingan mereka melalui orang lain.

Hal tersebut di konfirmasi oleh kasat Reskrim Polres Sleman, sepuh A.I Siregar. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya (ditahun 2016-2017) memang ada indikasi kelompok kelompok eksternal bergabung dan menampung dengan geng pelajar. Mereka melakukan indoktrinasi diversifikasi atau peringanan hukuman bagi remaja. Padahal doktrin tersebut tidak sepenuhnya benar jika kita kaitkan dengan dasar hukumnya, bahwa diversifikasi hanya bisa diterapkan pada hukuman dibawah 7 tahun. bahkan, kebijakan Kapolres Sleman kala itu tidak memberlakukan diversifikasi dalam rangka memberikan efek jera dan pengulangan tindakan yang sama dari pelaku *klitih* yang lain.⁴

Dengan adanya motif yang cukup kompleks dari pelaku *klitih* ini menuntut pihak Kepolisian untuk benar-benar teliti dan progressif dalam menanggulangnya. Pada awalnya, motif munculnya fenomena *klitih* ini berakar pada asal mulanya yaitu geng-geng pelajar, anak-anak yang baru mengalami pubertas, masa pencarian jati diri ini sangatlah rapuh padahal energi mereka sedang dalam kondisi paling optimal. Solidaritas antar teman. Maka

³ Barda Namawi Arief, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1996), hlm 49

⁴ Majalah Parnala Edisi 14, Maret April 2017 “*Klitih Krisis Remaja Jogja*” Pushan UII.

motif dasarnya adalah dari pola psikologis berupa kebutuhan untuk diakui eksistensinya. Lalu ditambah dengan kondisi lingkungan dan sosial tempat dia tumbuh. Pola asuh dari lingkungan keluarga. Sampai pada adanya perubahan sosial yang muncul dengan eksistensi *klitih* ini, maka beberapa pihak mulai melihat peluang baru berupa ekonomi dan bisnis yang lebih besar yaitu penjualan jasa keamanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah Yogyakarta Dalam Menaggulangi *Klitih* Sebagai Kenakalan Anak (Studi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, penulis merancang pokok permasalahan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Hukum Perda DIY/ Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam menanggulagi masalah klitih?
2. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam penanggulangan klitih?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi berbagai dimensi, antara lain:

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Hukum Perda DIY Nomor 2 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam menanggulangi masalah *klitih*?
- b. Untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syariah terhadap Perda DIY Nomor 2 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam penanggulangan *klitih*?

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum kegunaan penelitian dipisahkan menjadi dua macam, yaitu:

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ilmiah untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara

b) Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan sumber yang dapat membantu pihak Pemda dalam menanggulangi aksi *klitih* diberbagai daerah.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian dan sebagai upaya untuk tidak menjiplak atau plagiat hasil telaah pustaka terdahulu.

Penelitian oleh Anggito Wijanarko, Rahnalemken Ginting melalui jurnal *Kejahatan Klitih Oleh Anak di Yogyakarta*.⁵ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait pencegahan dalam kejahatan jalanan *klitih* oleh anak di Yogyakarta.

Skripsi Rini Wahyuni yang berjudul *Kenakalan Remaja Yogyakarta*.⁶ Skripsi ini hanya membahas tentang kenakalan yang ada didalam MAN Godean Yogyakarta. Mengetahui bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan di MAN tersebut. Sedangkan skripsi penulis fokus pada *klitih*.

Skripsi Arisandi Sumarjo, yang berjudul *Studi Terhadap Penyedikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana klitih di Polres Kota Yogyakarta*.⁷ Skripsi tersebut lebih membahas proses penyedikan terhadap pelaku *klitih*, sedangkan skripsi penulis menitik beratkan pada tinjauan sistem hukum pada *klitih*.

Skripsi Nurul Arifin, berjudul *Penanganan Kepolisian Terhadap klitih*.⁸ Skripsi tersebut lebih membahas tentang penanganan *klitih* di Bantul penulis ini menitik beratkan pada penanggulangan dan pencegahan *klitih* dari sistem hukumnya.

⁵ Anggito Wijanarko, Rahnalemken Ginting, “*Kejahatan Jalanan Klitih Anak di Yogyakarta*”, Jurnal (Surakarta; fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret). 2021

⁶ Rini Wahyuni, “*Kenakalan Remaja Yogyakarta*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga). 2009

⁷ Arisandi Sumarjo, “*Studi Terhadap Penyedikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di Polres Kota Yogyakarta*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).2019

⁸ Nurul Arifin, “*Penanganan Kepolisian Terhadap Klitih*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak.Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). 2019

Skripsi Naila Nakhroh, berjudul *Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kriminalitas*.⁹ Skripsi tersebut membahas tentang *klitih* dari segi psikologisnya, sedangkan skripsi penulis membahas *klitih* dari segi hukum.

Dari berbagai penelitian diatas yang berbeda dengan skripsi saya adalah melakukan penanganan secara efektif.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah yaitu:

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara
- b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum¹⁰

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan

⁹ Naila Nakhroh, "*Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kriminalitas*", Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga). 2018

¹⁰ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. Hal. 305

masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai system ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif. Pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum¹¹. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau

¹¹ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung. CV. RamadjaKarya. 1988. Hal. 80.

tidaknya suatu Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (Lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 8.

tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegakan hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹³

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu, sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁴

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

¹³ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2001. Hal. 55.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta. 1983. Hal. 80.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁵

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 82

3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹⁶

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara *internal* muncul *Internalisasi* faktor ini ada tiap individu yang mejadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu, diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi *internal* maupun *eksternal*.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya *eksternal* karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.¹⁷

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm.11.

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada Undang-Undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa ditemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam Norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut.

Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.¹⁸

2. Teori Maqasid Syariah

Secara lughawi (bahasa) *Maqasid Syariah* terdiri dari dua pokok kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الي الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Yang mana jalan tersebut dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan yaitu syariat tuhan¹⁹. Jadi *maqashid syariah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *Syari'* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.²⁰

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 11.

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 6.

²⁰ Ahmad Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam asy-Syatibi* (Riyadh: Ad-Dar al-'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, cet. 4, 1995), 18. hlm

Teori maqashid pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendikiawan muslim sebelum Imam Syatibi (790 H/1388M), namun beliau kemudian mampu ‘mengkomunikasikan’ teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang *ilmu maqashid syariah* hingga dijuluki dengan bapak *maqashid syariah* dengan bukunya yang terkenal *Al-Muwafaqat*.²¹

Menurut Satria Efendi, *maqashid syariah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadist-hadist hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya ataupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Kemudian pengertian yang bersifat umum itu identic dengan pengertian istilah *maqashid syariah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.²²

Sementara itu Wahbah Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau Sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukum-hukumnya.²³

²¹ Raisuni, *Nazariyyah*. 17.

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 14.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 5.

Islam sebagai agama yang di Rahmati oleh Allah SWT, yang dikenal dengan agama samawi memiliki kitab suci sebagai sumber utama ajarannya yang dikenal dengan al-Quran. Al-Quran sebagai salah satu pokok ajaran islam mengandung berbagai ajaran, yang mana para ulama membagi kandungan al-Quran tersebut kepada 3 (tiga) kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *'amaliah*. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak, dan *amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan) dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia).²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum islam agar terwujudnya kemaslahatan umat.

Maqashid al-syariah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain, *maqashid syariah* bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substansif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik al-Quran maupun hadis. Karena itu pula maqashid syariah sering diartikulasikan sebagai universitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (equality), kebebasan (freedom) ajaran kerahmatan dan kemashlatan.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 73

Pada prinsipnya, mashlahat dunia dan mafsadah-nya bisa diketahui dengan akal pikiran manusia, sehingga begitu pula perintah dan larangan Allah SWT bisa dipahami oleh hamba karena perintah dan larangan Allah tersebut dibangun di atas mashlahat.

- 1) *Hifdzu din* (melindungi agama)
- 2) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)
- 3) *Hifdzu aql* (melindungi pikiran)
- 4) *Hifdzu mal* (melindungi harta)
- 5) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Field Research* atau disebut sebagai penelitian lapangan. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan kajian dari beberapa tulisan berupa literatur-literatur dan sumber-sumber lain. Olahan data ataupun sumber yang didapatkan kemudian ditelaah demi mendapatkan informasi yang relevan berkaitan dengan, Kebijakan Pemerintah Daerah Yogyakarta Dalam Menanggulangi *Klitih* Sebagai Kenakalan Anak.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini merupakan deskriptif-analitis yaitu penelitian melalui pemilahan secara sistematis dan teratur mengenai keseluruhan konsep yang memiliki kaitan dan relevansinya dengan permasalahan yang

akan dibahas dan kemudian pada akhirnya akan dilakkan analisis terkait penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan ini adalah pendekatan yuridis empiris dimana akan menguraikan Kebijakan Pemerintah Daerah Yogyakarta Dalam Menanggulangi Klitih Sebagai Kenakalan Anak.

4. Sumber Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.²⁵

5. Teknis Pengumpulan Data

Data yang akan dicari dalam penelitian berikut ini adalah berkaitan dengan persoalan *klitih* yang terjadi di kota Yogyakarta, Adapun data tersebut dicari dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab ke Kapolres Yogyakarta dan Anggota Dewan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian

²⁵ Yulianto Achmad dan Mukhti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 280-283.

yang akan dilakukan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan merumuskan ke dalam beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambaran umum dan khusus terhadap persoalan yang ada di lapangan.

b. Pengamatan

Pengamatan atau observasi adalah suatu metode untuk memperoleh data dengan cara mengamati, menganalisis, dan mencatat secara sistematis terhadap obyek penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan secara obyektif.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam bentuk foto dan file berupa dokumen lainnya guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian, maupun sumber kepustakaan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini berada di wilayah Kota Yogyakarta.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk mengolah data yang selanjutnya akan di analisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Untuk metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis dengan mengamati gejala atau fenomena yang ada di masyarakat sesuai dengan kenyataan di lokasi penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti memiliki sistematika pembahasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi sub bab bahasan seperti: *Latar Belakang* masalah yang menjelaskan alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. *Rumusan Masalah* yang merupakan penegasan berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai dasar penelitian dan penjas dari latar belakang. *Tujuan dan Kegunaan penelitian*, yang berisikan goals atau hal yang ingin dituju serta juga menjabarkan apa manfaat dari penilitian yang akan dilakukan. *Telaah Pustaka*, berisi mengenai penelusuran dan pengumpulan data dari penelitian-penelitian terdahulu sebelum penelitian ini dilakukan dan berkaitan atau bersingungan dengan penelitian yang akan dilakukan. *Kerangka teori*, berisikan landasan pemikiran atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam membedah dan menganalisis masalah. *Metodelogi penelitian*, adalah penjelasan mengenai bentuk penelitian yang menjabarkan jenis, sifat, pendekatan, dan Teknik pengumpulan data, serta analisis data yang ada dan akan dikumpulkan. Terakhir merupakan *Sistematika pembahasan*, yang berisi penyajian sistematika dalam penulisan dan penelitian dalam skripsi ini.
2. Bab Kedua, membahas mengenai aspek teoritik berupa Maqasid Syar'iyah dan teori Efektivitas Hukum.

3. Bab Ketiga, membahas mengenai peran peraturan daerah no 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, di daerah Yogyakarta dalam menanggulangi *klitih*.
4. Bab Keempat, membahas analisis peran pemerintah daerah Yogyakarta dalam menanggulangi hukum melalui perspektif Maqasid Syar'iyah dan Efektivitas Hukum.
5. Bab Kelima, merupakan Bab terakhir dan penutup dari penelitian yang dilakukan, berisikan kesimpulan serta saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah, dan saran merupakan masukan dan solusi yang diberikan terhadap pengembangan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Upaya efektif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi aksi *klithih* melalui perda DIY nomor 2 tahun 2018 yakni dengan maksimalisasi upaya Promotif, *Pre-emptiv*, *Preventif*, dan Rehabilitatif. Contohnya dengan penyuluhan, sosialisasi ke masyarakat, patroli, menghimbau ke masyarakat untuk tidak keluar malam atau melaporkan suatu kejahatan yang terjadi dilingkungannya, menjalankan Ronda malam, membentuk kegiatan kegiatan positif dilingkungan masyarakat, dan jaga malam di jalan sembari membantu orang yang kesusahan di jalan. Upaya lain yang coba dimaksimalkan juga berupa sinergi *pentahelix* terhadap 5 sektor utama, antara : Pemerintah, Bisnis, Akademisi, Masyarakat, dan Media
2. Penanggulangan menurut pandangan Maqashid Syariah dapat dijaga dengan mengimplikasikan perda DIY nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga memberi pendidikan dan pandangan terhadap 5 hal yang utama seperti perlindungan terhadap *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdzu al-maal* (menjaga harta).

B. Saran

1. Adanya pengawasan mumpuni dari setiap aspek pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani kasus ini, karena sistem penanggulangan yang mumpuni pun tidak dapat berlaku maksimal tanpa pengawasan yang efektif
2. Memaksimalkan sistem dan peraturan daerah yang ada terkait penanggulangan kejahatan klitih dari semua pihak yang terlibat dengan kejahatan anak di yogyakarta
3. Meningkatkan semua pihak dan saling bersinergi untuk mengedukasi anak usia dini, juga kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya penanggulangan kejahatan anak, juga bahaya tindakan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Penelitian Hukum

- Daerah, Gubernur, and Istimewa Yogyakarta, 'Perda DIY No. 2 Tahun 2018 Ttg Penyelenggaraan Pelindungan Anak', 1, 2018, 1–43
- Dia tri caang, 'Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqāsid Syarī'Ah', 2022, 1–206
- Gee, Elkania, and Resti Maulidina Riyani, 'Antisipasi Klitih Sebagai Salah Satu Bentuk Kenakalan Remaja', *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 7.1 (2023), 82 <<https://doi.org/10.33376/ik.v7i1.1805>>
- Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan – Gangguan Kejiwaan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986)
- , *Psikologi Remaja* (Bandung: PT Rosda Karya, 1988)
- 'Miris, Sepanjang 2022 JPW Catat Ada 12 Kali Aksi Klitih Di Yogyakarta' <<https://yogya.inews.id/berita/miris-sepanjang-2022-jpw-catat-ada-12-kali-aksi-klitih-di-yogyakarta>>
- 'Sejarah Pemerintah Daerah Yogyakarta' <<https://jogjaprov.go.id/p/3-sejarah>>
- 'Struktur Organisasi' <<https://jogjaprov.go.id/p/struktur-organisasi>>
- Sukirno, Sukirno, 'Pencegahan Klitih Melalui Pendekatan Budaya Baca Pada

Siswa Di Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*, 3.1 (2018), 28–37

‘Wawancara Dengan Ibu Ika Puci Widcyayanti Dinas DP3AP2 DIY Pada Tanggal 18 September 2023 Pukul 15.37’

B. Perundang – undangan

Undang–undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

C. Sumber karya tulis / Jurnal

Daerah, Gubernur, and Istimewa Yogyakarta, ‘Perda DIY No. 2 Tahun 2018 Ttg Penyelenggaraan Pelindungan Anak’, 1, 2018, 1–43

Dia tri caang, ‘Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqāsīd Syarī’ Ah’, 2022, 1–206

Gee, Elkania, and Resti Maulidina Riyani, ‘Antisipasi Klitih Sebagai Salah Satu Bentuk Kenakalan Remaja’, *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 7.1 (2023), 82 <<https://doi.org/10.33376/ik.v7i1.1805>>

Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan – Gangguan Kejiwaan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986)

———, *Psikologi Remaja* (Bandung: PT Rosda Karya, 1988)

‘Miris, Sepanjang 2022 JPW Catat Ada 12 Kali Aksi Klitih Di Yogyakarta’

<<https://yogya.inews.id/berita/miris-sepanjang-2022-jpw-catat-ada-12-kali->

aksi-klitih-di-yogyakarta>

‘Sejarah Pemerintah Daerah Yogyakarta’ <<https://jogjaprov.go.id/p/3-sejarah>>

‘Struktur Organisasi’ <<https://jogjaprov.go.id/p/struktur-organisasi>>

Sukirno, Sukirno, ‘Pencegahan Klitih Melalui Pendekatan Budaya Baca Pada Siswa Di Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*, 3.1 (2018), 28–37

‘Wawancara Dengan Ibu Ika Puci Widcyayanti Dinas DP3AP2 DIY Pada Tanggal 18 September 2023 Pukul 15.37’

D. Sumber lain-lain

<https://jogja.tribunnews.com/2018/03/21/pelajar-smp-yogyakarta-teliti-perilaku-klitih-di-yogya/> di akses pada Tanggal 8 April 2023 Pukul 23:27 WIB

<https://kusanantokarasan.com/tag/arti-kata-klitih/> di akses pada Tanggal 8 April 2023 Pukul 23:50 WIB

<https://jogjauncover.blogspot.co.id//2016/12/sejarah-klitih-jogja-aliasnglitih.html> di akses pada tanggal 09 April 2023 pada pukul 17.58 WIB

<https://jogja.tribunnews.com/2018/12/27/selama-2018-13-kasus--klitih-terjadi-diyogyakarta-dua-korban-meninggal-dunia> diakses pada tanggal 09 April 2023 pada pukul 18.26 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring. Diakses dari <https://kbbi.web.id/efektif>, pada 5 Juni 2023.

⁶⁸ Di akses pada tanggal 3 desember 2023 pukul 18.34

⁶⁹ Diakses pada tanggal 4 desember 2023 pukul 19.00

⁷⁰ Diakses pada 5 Desember 2023 pukul 17.28



⁶⁸ Sejarah Pemerintah Daerah Yogyakarta' <https://jogjaprov.go.id/p/3-sejarah>.

⁶⁹ Struktur Organisasi' <https://jogjaprov.go.id/p/struktur-organisasi>.

⁷⁰ Miris, Sepanjang 2022 JPW Catat Ada 12 Kali Aksi Klitih Di Yogyakarta' <https://yogya.inews.id/berita/miris-sepanjang-2022-jpw-catat-ada-12-kali-aksi-klitih-di-yogyakarta>.